



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 106 TAHUN 2004**

TENTANG

**JABATAN PENELITI
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN DAERAH**

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan kemampuan pejabat Peneliti di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Daerah, perlu dilakukan upaya pembinaan karier secara profesional sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan,
 - b. bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 1998 tentang Persyaratan Dan Tata cara Pengangkatan, Pemindahan, Kenaikan Pangkat/Jabatan, Pembebasan Sementara, Pengangkatan Kembali Dan Pemberhentian Dalam Jabatan Fungsional Peneliti di Jajaran Departemen Dalam Negeri tidak sesuai dengan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Jabatan Peneliti di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3149);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3156);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1997 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 1.7);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
8. Keputusan Presiden RI Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
9. Keputusan Presiden RI Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1985 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Peneliti;
10. Keputusan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara Nomor 01/MENPAN/1983 tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Peneliti;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **JABATAN PENELITI DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN DAERAH**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
2. Pejabat Fungsional Peneliti yang selanjutnya disebut Peneliti adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak sebagai seorang yang menduduki jabatan fungsional Peneliti di dalam suatu unit organisasi penelitian dan/atau pengembangan yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada kompetensi tertentu serta bersifat mandiri sesuai dengan bidang kepakarannya.
3. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara

sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

4. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru.
5. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
6. Panitia Penilai Jabatan Peneliti Departemen Dalam Negeri, yang selanjutnya disingkat dengan P2JP Departemen Dalam Negeri adalah Panitia yang dibentuk oleh Menteri Dalam Negeri bertugas membantu Menteri Dalam Negeri dalam memeriksa karya tulis ilmiah sesuai dengan bidang-bidang disiplin ilmu yang menjadi tanggung jawab dan mengusulkan Angka Kredit bagi Peneliti dan calon Peneliti kepada LIPI.
7. Panitia Penilai Jabatan Peneliti Provinsi, yang selanjutnya disingkat dengan P2JP Provinsi adalah Panitia yang dibentuk oleh Gubernur bertugas membantu Gubernur dalam memeriksa karya tulis ilmiah sesuai dengan bidangbidang disiplin ilmu yang menjadi tanggung jawab dan mengusulkan Angka Kredit bagi Peneliti dan calon Peneliti kepada Menteri Dalam Negeri melalui Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan.
8. Lingkungan Departemen Dalam Negeri adalah unit-unit organisasi yang berada dibawah Departemen Dalam Negeri.
9. Daerah adalah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
10. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, yang selanjutnya disingkat dengan UPI adalah pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit bagi Peneliti.

BAB II

PANITIA PENILAI JABATAN PENELITI

Pasal 2

- (1) P2JP Departemen Dalam Negeri dibentuk untuk membantu Menteri Dalam Negeri dalam melakukan pembinaan Peneliti.
- (2) Pembentukan P2JP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (3) P2JP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. memeriksa dan menilai karya tulis ilmiah dan mengusulkan angka kredit kepada UPI;
 - b. mempertimbangkan usul pengangkatan, pemindahan, kenaikan jabatan, pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian dalam jabatan Peneliti di lingkungan Departemen Dalam Negeri;
 - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Menteri Dalam Negeri berkaitan dengan Jabatan Peneliti.

Pasal 3

- (1) P2JP Provinsi dibentuk untuk membantu Gubernur melakukan pembinaan Peneliti di lingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota yang keanggotaannya mempertimbangkan kepakaran dan senioritas.
- (2) P2JP Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk apabila memiliki 1 (satu) orang Ahli Peneliti Utama (APU) dan beberapa Pejabat Peneliti.
- (3) Bagi Pemerintah Daerah yang belum memiliki Ahli Peneliti Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat meminjam dari Instansi Pemerintah lain yang bidang kompetensinya relatif sama.
- (4) Pembentukan P2JP Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.
- (5) P2JP Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. memeriksa dan menilai karya tulis ilmiah dan bahanbahan penilaian angka kredit serta mengusulkan angka kredit kepada LIPI melalui Menteri Dalam Negeri up. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan.
 - b. mempertimbangkan usul pengangkatan, pemindahan, kenaikan jabatan, pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian dalam jabatan Peneliti path unit organisasi penelitian dan pengembangan di lingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/ Kota.
 - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Gubernur yang berkaitan dengan Jabatan Peneliti.

Pasal 4

Susunan keanggotaan P2JP di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 ayat (1) terdiri dari :

- a. Ketua merangkap Anggota.
- b. Wakil Ketua merangkap Anggota.
- c. Sekretaris merangkap Anggota.
- d. Anggota sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang.

Pasal 5

Syarat-syarat keanggotaan P2JP di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Daerah meliputi

- a. mempunyai kemampuan ilmiah untuk menilai hasil-hasil penelitian;
- b. menduduki jabatan Peneliti serendah-rendahnya Peneliti Muda;
- c. mempunyai Integritas ilmiah yang baik;
- d. dapat aktif melakukan penilaian dan menyelesaikan tugasnya sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

BAB III PENGANGKATAN

Pasal 6

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam jabatan Peneliti didasarkan pada formasi yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan usul Menteri Dalam Negeri atau Gubernur atau Bupati atau Walikota secara berjenjang.

- (2) Formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jabatan Peneliti ditetapkan setiap tahun anggaran.

Pasal 7

Pegawai Negeri Sipil yang dapat diangkat dalam jabatan Peneliti adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat-syarat :

- a. pendidikan serendah-rendahnya Strata I;
- b. usia sesuai peraturan perundang-undangan;
- c. pangkat golongan ruang serendah-rendahnya Penata Muda (III/a);
- d. bekerja pada unit organisasi penelitian dan/atau pengembangan, dengan tugas pokok melakukan penelitian dan/atau pengembangan;
- e. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) setiap unsur sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. memenuhi angka kredit tertentu yang ditetapkan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Pasal 8

Usul pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilengkapi dengan :

- a. fotokopi Keputusan dalam pangkat terakhir yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. fotokopi Keputusan dalam jabatan terakhir yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. daftar riwayat pekerjaan dan daftar riwayat hidup;
- d. fotokopi Kartu Pegawai Negeri Sipil yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- e. fotokopi bukti berpengalaman di bidang penelitian yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- f. fotokopi Ijazah pendidikan formal terakhir yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- g. surat Keterangan Dokter/Tim Penguji Kesehatan;
- h. fotokopi Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dalam 2 (dua) tahun terakhir yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang;
- i. surat pernyataan berkeinginan menjadi Peneliti;
- j. surat Rekomendasi dari pimpinan lembaga teknis yang membidangi penelitian dan pengembangan bagi calon Peneliti di lingkungan Departemen Dalam Negeri;
- k. surat rekomendasi dari Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi atau lembaga teknis yang membidangi penelitian dan pengembangan bagi calon Peneliti di lingkungan Provinsi;
- l. surat rekomendasi dari Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten/Kota atau lembaga teknis yang membidangi penelitian dan pengembangan bagi calon Peneliti di lingkungan Kabupaten/Kota;
- m. surat persetujuan pindah ke unit kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Dalam Negeri dan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota atau lembaga teknis yang membidangi penelitian dan pengembangan dari pimpinan instansi yang berwenang.
- n. bahan-bahan lain untuk penilaian angka kredit disahkan oleh Pejabat Eselon II atau yang ditunjuk meliputi karya tulis ilmiah, pemacuan teknologi, pemasyarakatan ilmu pengetahuan dan teknologi, keikutsertaan dalam kegiatan ilmiah, pembinaan kader ilmiah, penghargaan ilmiah.

Pasal 9

- (1) Pengangkatan dalam jabatan Peneliti di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Daerah diusulkan oleh :
 - a. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Dalam Negeri untuk pengisian formasi Peneliti pada Badan Penelitian dan Pengembangan;
 - b. Gubernur untuk pengisian formasi Peneliti pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi atau lembaga teknis yang membidangi penelitian dan pengembangan;
 - c. Bupati atau Walikota melalui Gubernur untuk pengisian formasi Peneliti pada Badan Penelitian dan pengembangan Daerah Kabupaten/Kota atau lembaga teknis yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (2) Usul pengangkatan dalam jabatan Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum diajukan kepada Menteri Dalam Negeri dilakukan penelitian dan penilaian angka kredit oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Dalam Negeri.
- (3) Hasil penelitian dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada UPI sebagai bahan usulan penetapan angka kredit.
- (4) Penetapan angka kredit jabatan Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk memperoleh persetujuan.

Pasal 10

Menteri Dalam Negeri mengajukan usul kepada Presiden pengangkatan dalam jabatan Ahli Peneliti Utama, Ahli Peneliti Madya dan Ahli Peneliti Muda di lingkungan Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota.

Pasal 11

- (1) Menteri Dalam Negeri menetapkan pengangkatan dalam jabatan Peneliti Madya, Peneliti Muda, Ajun Peneliti Madya, Ajun Peneliti Muda, Asisten Peneliti Madya dan Asisten Peneliti Muda di lingkungan Departemen Dalam Negeri.
- (2) Gubernur menetapkan pengangkatan dalam jabatan Peneliti Madya, Peneliti Muda, Ajun Peneliti Madya, Ajun Peneliti Muda, Asisten Peneliti Madya dan Asisten Peneliti Muda di lingkungan Provinsi.
- (3) Bupati/Walikota menetapkan pengangkatan dalam jabatan Peneliti Madya, Peneliti Muda, Ajun Peneliti Madya, Ajun Peneliti Muda, Asisten Peneliti Madya dan Asisten Peneliti Muda di lingkungan Kabupaten/Kota.
- (4) Pengangkatan dalam jabatan Peneliti ditetapkan terhitung mulai tanggal penetapan UPI mengenai angka kredit.

BAB IV PEMINDAHAN

Pasal 12

Peneliti yang diangkat dan ditugaskan pada satuan organisasi penelitian dan pengembangan dapat dipindahkan tugasnya antar satuan organisasi penelitian dan pengembangan yang tugas pokok dan fungsinya berkaitan erat dengan kegiatan penelitian dan pengembangan.

Pasal 13

Pemindahan Peneliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan oleh :

- a. Presiden bagi Jabatan Ahli Peneliti Utama, Ahli Peneliti Madya dan Ahli Peneliti Muda dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara atas usul Menteri Dalam Negeri;
- b. Menteri Dalam Negeri bagi jabatan Peneliti Madya, Peneliti Muda, Ajun Peneliti Madya, Ajun Peneliti Muda, Asisten Peneliti Madya, Asisten Peneliti Muda di lingkungan Departemen Dalam Negeri setelah mendapat persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- c. Gubernur bagi Peneliti Madya, Peneliti Muda, Ajun Peneliti Madya, Ajun Peneliti Muda, Asisten Peneliti Madya dan Asisten Peneliti Muda di lingkungan Provinsi setelah memperoleh persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- d. Bupati/Walikota bagi Peneliti Madya, Peneliti Muda, Ajun Peneliti Madya, Ajun Peneliti Muda, Asisten Peneliti Madya dan Asisten Peneliti Muda di lingkungan Kabupaten/Kota setelah memperoleh persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara

Pasal 14

Pemindahan Peneliti sebagaimana dimaksud dalam Pas& 12 dilakukan dalam rangka :

- a. Penyebaran dan pendayagunaan Peneliti dalam kegiatan peneltlan dan pengembangan.
- b. Pengisian formasi yang tersedia pada unit organisasi penelitian dan pengembangan di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota sesuai bidang dan jenjang jabatan.
- c. Pengembangan karier Peneliti yang bersangkutan.

BAB V KENAIKAN PANGKAT / JABATAN

Pasal 15

Peneliti yang telah memenuhi syarat yang ditentukan dapat diberikan kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi apabila yang bersangkutan telah memenuhi angka kredit kumulatif minimal yang ditetapkan dengan ketentuan sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik selama 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 16

Menteri Dalam Negeri mengusulkan kepada Presiden kenaikan pangkat/jabatan Peneliti menjadi Ahli Peneliti Utama, Ahli Peneliti Madya dan Ahli Peneliti Muda di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan kenaikan pangkat Peneliti menjadi Pembina Utama Muda (IV/c).

Pasal 17

- (1) Menteri Dalam Negeri menetapkan kenaikan pangkat Peneliti menjadi Pembina Tingkat I (IV/b) ke bawah di lingkungan Departemen Dalam Negeri setelah memperoleh persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (2) Gubernur menetapkan kenaikan pangkat Peneliti menjadi Pembina Tingkat I (IV/b) ke bawah di lingkungan Provinsi setelah memperoleh persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (3) Bupati/Walikota menetapkan kenaikan pangkat Peneliti menjadi Penata Tingkat I (III/d) ke bawah di lingkungan Kabupaten/Kota setelah memperoleh persetujuan Kepala Badan

Kepegawaian Negara.

Pasal 18

- (1) Usul kenaikan jabatan Peneliti dibuat dalam suatu daftar tersendiri untuk tiap jenis kepegawaian dilengkapi dengan :
 - a. penetapan angka kredit terakhir dari LIPI;
 - b. fotokopi Keputusan pangkat terakhir yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - c. fotokopi Keputusan dalam jabatan terakhir yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - d. fotokopi DP-3 2 (dua) tahun terakhir;
 - e. daftar riwayat hidup dan daftar riwayat pekerjaan;
 - f. fotokopi Kartu Pegawai (KARPEG) yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Usul kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat masing-masing rangkap 4 (empat).

Pasal 19

Kenaikan pangkat Peneliti diajukan untuk periode 1 April atau 1 Oktober setiap tahun dengan mempedomani batas waktu penerimaan usul kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

BAB VI PENGUKUHAN PEJABAT FUNGSIONAL AHLI PENELITI UTAMA

Pasal 20

Pejabat fungsional Peneliti yang mencapai puncak karier kepenelitiannya sebagai Ahli Peneliti Utama dikukuhkan dalam suatu upacara orasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Biaya penyelenggaraan upacara pengukuhan pejabat fungsional Ahli Peneliti Utama di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Dalam Negeri dibebankan pada Anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Dalam Negeri bersumber dari APBN.
- (2) Biaya penyelenggaraan upacara pengukuhan pejabat fungsional Ahli Peneliti Utama di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota atau lembaga teknis yang membidangi penelitian dan pengembangan dibebankan pada APBD yang bersangkutan.

BAB VII PEMBEBASAN SEMENTARA

Pasal 22

Peneliti dibebaskan sementara dari jabatannya apabila :

- a. tidak dapat mengumpulkan angka kredit minimal yang ditentukan untuk masing-masing tingkat jabatan Peneliti;
- b. ditugaskan di luar satuan organisasi penelitian dan pengembangan;

- c. diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lainnya;
- d. menjalankan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) huruf a, b, c dan ayat (4) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980;
- f. diberhentikan sementara dari Pegawai Negeri Sipil;
- g. sedang dalam proses peradilan pidana, pernah atau menjalankan hukuman pidana lebih dari 6 (enam) bulan;
- h. menjalankan cuti di luar tanggungan negara kecuali cuti di luar tanggungan negara untuk persalinan anak yang ke 4 (empat) dan seterusnya.

Pasal 23

- (1) Pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf a dilaksanakan apabila Ahli Peneliti Madya, Ahli Peneliti Muda, Peneliti Madya, Peneliti Muda, Ajun Peneliti Madya, Ajun Peneliti Muda, Asisten Peneliti Madya, Asisten Peneliti Muda dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sejak diangkat dalam jabatan tidak dapat mengumpulkan angka kredit minimal yang diperlukan untuk kenaikan jabatan Peneliti yang setingkat lebih tinggi.
- (2) Pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf a dilaksanakan apabila Ahli Peneliti Utama dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak diangkat dalam jabatannya belum berhasil mengumpulkan sekurang-kurangnya 20 angka kredit yang berasal dari karya tulis ilmiah dan atau pemacuan teknologi.
- (3) Peneliti yang tidak dapat mengumpulkan angka kredit minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) mendapat peringatan dari pimpinan instansi yang bersangkutan.
- (4) Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Dalam Negeri, Gubernur atau Bupati/Walikota secara berjenjang mengajukan usul pembebasan sementara kepada Menteri Dalam Negeri. Badan Penelitian dan Pengembangan apabila di lingkungannya terdapat Peneliti yang harus dibebaskan sementara dari jabatannya karena sebab-sebab dimaksud dalam Pasal 22.

Pasal 24

- (1) Peneliti yang dibebaskan sementara diberhentikan pembayaran tunjangan jabatan Peneliti terhitung sejak tanggal Keputusan pembebasan sementara.
- (2) Peneliti yang dibebaskan dari jabatan tidak dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya sebagai Peneliti.

Pasal 25

- (1) Peneliti yang dibebaskan sementara dari jabatan Peneliti dapat diangkat kembali apabila :
 - a. telah dapat mengumpulkan angka kredit minimal yang ditentukan untuk masing-masing tingkat jabatan;
 - b. telah selesai melaksanakan tugas di luar satuan organisasi penelitian dan pengembangan yang bersangkutan;
 - c. tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional lainnya;
 - d. telah selesai melaksanakan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. telah selesai menjalankan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - f. dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhkan hukuman percobaan berdasarkan putusan pengadilan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - g. telah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara.

- (2) Pengangkatan kembali dalam jabatan Peneliti dilakukan sesuai ketentuan Pasal 8 dan Pasal 18.

BAB VIII PEMBERHENTIAN

Pasal 26

Peneliti diberhentikan apabila :

- a. atas Permintaan sendiri;
- b. meninggal dunia/tewas;
- c. dijatuhi hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (4) huruf b, c dan d Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980;
- d. dijatuhi hukuman pidana kurungan/penjara;
- e. dinyatakan hilang;
- f. tidak sehat jasmani dan atau rohani;
- g. menjadi anggota partai politik;
- h. telah mencapai batas usia pensiun;
- i. melakukan plagiat Karya Tulis Ilmiah;
- j. Peneliti yang dibebaskan sementara mencapai usia 56 tahun.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 1998 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan, Pemindahan, Kenaikan Pangkat/ Jabatan, Pembebasan Sementara, Pengangkatan Kembali Dan Pemberhentian Dalam Jabatan Fungsional Peneliti di Jajaran Departemen Dalam Negeri dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Februari 2004

MENTERI DALAM NEGERI

ttd

HARI SABARNO